Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470 dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

# Pelayanan Kesehatan Lansia

No. SK:

### Persyaratan

1. Sudah terdaftar dalam aplikasi pelayanan kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
- 2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan
- 3. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
- 4. petugas melakukan tindakan medis kepada pasien
- 5. Petugas memberikan resep dan nota pembayaran untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan.
- 6. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan

## Waktu Penyelesaian



Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470 dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

n

- A. Jangka Waktu Penyelesaian
- 1. Waktu pemeriksaan umum (10-15 menit)
- 2. Waktu tindakan (15-30 menit)

### Prosedur tindakan:

- 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomer urut di aplikasi pelayanan kesehatan
- 2. Petugas melakukan identifikasi pasien sesuai dengan identitas nama, usia/alamat dalam aplikasi pelayanan kesehatan.
- 3. Petugas akan membantu pasien untuk konfirmasi ulang ke ruang pendaftaran jika identitas nama, usia/alamat pasien tidak sesuai
- 4. Petugas melakukan anamnesa penyakit (keluhan utama)
- 5. Petugas melakukan pemeriksaan vital sign
- 6. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan
- 7. Petugas melakukan rujukan internal ke unit layanan lainnya untuk pemeriksaan penunjang atau konsultasi bila ada indikasi.
- 8. Petugas menegakkan diagnosa berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang (jika dilakukan)
- 9. Petugas kesehatan/paramedis konfirmasi kepadabila melakukan pengulangan untuk mencegah pengulangan yang tidak perlu
- 10. Petugas dapat memberikan tindakan medis kepada pasien, bila ada indikasi.
- 11. Petugas dapat memberikan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi bila ada indikasi
- 12. Petugas dapat mengkaji ulang anamnesa, vital sign dan pemeriksaan fisik pasien untuk mendiagnosa ulang penyakit pasien berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang/hasil konsultasi sub unit lain/hasil tindakan yang telah diberikan, bila diperlukan.
- 13. Petugas memberikan terapi sesuai dengan diagnose yang ditegakkan sesuai standar
- 14. Petugas memberikan resep dan nota pembayaran untuk dibawa ke kasir dan ke apotek jika diperlukan.

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 10:00. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. 15. Petugas mendokumentasikan dalam aplikasi pelayanan kesehatan semua hasil anamnesa, pemeriksaan, diagnosa, Tindakan, edukasi dan terapi/rujukan yang telah dilakukan.

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470 dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

Biaya / Tarif



Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470 dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

## Tidak dipungut biaya

1. Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NO.	PELAYANAN	TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum/Konsultasi	
1	Rawat jalan umum/Konsultasi	10.000
2	Konsultasi Gizi, sanitasi, laktasi	5.000
3	Pemeriksaan kesehatan Haji	50.000
4	Rawat darurat	20.000
II	Tindakan THT	
1	Toilet hidung/pembersihan kotoran	30.000
2	Toilet Telinga/pembersihan kotoran	30.000
3	Tampon antiseptik/adrenalin	30.000
4	Medikasi post op minor & kecil	20.000
5	Spoeling dari suction telinga	30.000
6	Pengangkatan corpus telinga	30.000
7	Pengangkatan cerumen yang sulit	50.000
III	Tindakan Medis dan Terapi	

Jl. Raya Cawas-Karangdowo Km 4, Walikukun, Japanan 57463 081567772470 dinkes.klatenkab.go.id/cawas-2/

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cawas II

## **Produk Pelayanan**

1. konsultasi dokter

# Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Cawas II.
- 2. SMS Center Puskesmas/WA: 0896Kotak Saran